



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
KECAMATAN CIBEBER
DESA GUNUNGWANGUN

Alamat : Jl. Cikadu - Sinargalih Km. 04 Gunungwangun Kode Pos 42394

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA GUNUNGWANGUN
KECAMATAN GUNUNGWANGUN
KABUPATEN LEBAK
Nomor : 141/Kep - 43/Ds - 2020/X/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TBC
DESA GUNUNGWANGUN KECAMATAN GUNUNGWANGUN
KABUPATEN LEBAK

- Menimbang : a. bahwa Tuberkulosis merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan angka kesakitan dan kematian yang tinggi sehingga penanggulangan Tuberkulosis menjadi target program nasional;
- b. bahwa untuk mencapai target eliminasi TBC tahun 2030 di Kabupaten Lebak khususnya Desa Gunungwangun perlu dilakukan upaya komprehensif dan multi sektoral agar intervensi dapat dilakukan secara optimal;
- c. bahwa berdasarkan poin a dan b dipandang perlu penetapan Keputusan Lurah/Kepala Desa tentang Pembentukan Kelurahan/Desa Siaga TBC Desa Gunungwangun Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak ;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten;

5. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Presiden No 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Tuberkulosis;
17. Keputusan Gubernur Banten Nomor 443.1.05/Kep.292-Huk/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Provinsi Banten;
18. Keputusan Bupati Lebak Nomor 443.24/Kep.351-DINKES/2023 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
19. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/ 660/ 2020 Tentang Kewajiban Fasyankes Laporkan Kasus TBC;
20. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 050/1507-Bapp/2023 tentang Edaran Penanggulangan Tuberkulosis (TBC);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBENTUKAN DESA SIAGA TBC DESA GUNUNGWANGUN
KECAMATAN CIBEBER KABUPATEN LEBAK.
- Kesatu : Menetapkan Desa Gunungwangun sebagai desa siaga TBC.
- Kedua : Kelurahan/desa siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Diktum
Kesatu dengan kriteria sebagai berikut:
1. Kepedulian kelurahan/desa dan tokoh masyarakat setempat terhadap isu TBC dibuktikan dengan adanya SK pemimpin daerah / Kades;
 2. Sosialisasi secara berkala kepada warga agar terpapar pengetahuan tentang TBC;
 3. Adanya dukungan terhadap kegiatan penemuan dan pengobatan TBC, dan pemberdayaan masyarakat/kader oleh lintas sektor;
 4. Memiliki kader yang aktif dalam program TBC; dan
 5. Melaksanakan upaya penanggulangan TBC dengan melibatkan lintas program dan sektor untuk promosi kesehatan TBC, deteksi dini, pencegahan, pengobatan terpadu.
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Keputusan Lurah/Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan Di Desa Gunungwangun
Pada Tanggal 3 Oktober 2025
Kepala Desa Gunungwangun



Lampiran I

Surat Keputusan Kepala Desa Gunungwangun

Nomor : 141/Kep - 43/Ds - 2020/X/2025

Tentang : PEMBENTUKAN DESA SIAGA TBC DESA GUNUNGWANGUN
KECAMATAN CIBEBER KABUPATEN LEBAK

SUSUNAN TIM DESA GUNUNGWANGUN SIAGA TBC KECAMATAN CIBEBER
KABUPATEN LEBAK

A. PEMBINA

Unsur

- : 1. Camat Cibeber
- 2. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Cibeber
- 3. Kepala Puskesmas Cisungsang

B. Ketua Pelaksana

: Kepala Desa Gunungwangun

C. Sekretaris

: Sekretaris Desa Gunungwangun

D. Anggota

- : 1. Perangkat Desa Gunungwangun
- 2. Bhabinmas Desa Gunungwangun
- 3. Bhabinsa Desa Gunungwangun
- 4. Kepala Sekolah wilayah desa Gunungwangun
- 5. Kelompok Kerja IV PKK Desa Gunungwangun
- 6. Seluruh RW desa Gunungwangun
- 7. Seluruh RT desa Gunungwangun
- 8. Ketua DKM desa Gunungwangun
- 9. Karang Taruna
- 10. Kader Kesehatan

Kepala Desa Gunungwangun



Lampiran II

Surat Keputusan Kepala Desa Gunungwangun

Nomor : 141/Kep - 43/Ds - 2020/X/2025

Tentang : PEMBENTUKAN DESA SIAGA TBC DESA GUNUNGWANGUN
KECAMATAN CIBEBER KABUPATEN LEBAK

URAIAN TUGAS SUSUNAN DESA GUNUNGWANGUN SIAGA TBC
KECAMATAN CIBEBER KABUPATEN LEBAK

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	Pembina	a. Melakukan penguatan komitmen pemangku kepentingan untuk penanggulangan TBC; b. Melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas tim; c. Melaporkan kegiatan dan perkembangan penyelenggaraan kelurahan/desa siaga TBC kepada Bupati
2	Ketua	a. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan kader kesehatan untuk penanggulangan TBC; b. Memantau kegiatan dan perkembangan penyelenggaraan kelurahan/desa siaga TBC; c. Menghimpun laporan pelaksanaan kegiatan kelurahan/desa siaga TBC serta melaporkannya kepada kecamatan; d. Melaksanakan evaluasi kegiatan secara berkala; e. Mengidentifikasi dan menganalisis masalah TBC di Desa gunungwangun
3.	Sekretaris	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC di desa Gunungwangun; b. Menindaklanjuti arahan dan kebijakan terkait penanggulangan TBC di desa Gunungwangun; c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada ketua tim; d. Melakukan pemantauan terhadap tugas tim.
4.	Anggota	a. Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang TBC di desa Gunungwangun; b. Membantu Puskesmas dalam proses penanganan dan pencegahan TBC di desa Gunungwangun; c. Melaporkan kegiatan di desa Gunungwangun kepada Pemangku wilayah setempat dan Ketua tim.

		<p>d. Menjadi Pengawas Menelan Obat (PMO) bagi penderita Tuberkulosis</p> <p>e. Membantu menjangkau pasien Tuberkulosis yang mangkir/Lost To Follow Up</p>
--	--	--

Kepala Desa Gunungwangun

